

**KUMULASI NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 308/PDT.G/2024/PA.PLH)**

SKRIPSI

OLEH

SITI RIFQO



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2025 M/1446 H

**KUMULASI NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 308/PDT.G/2024/PA.PLH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai

Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SITI RIFQO

210102010244



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

BANJARMASIN

2025 M/1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

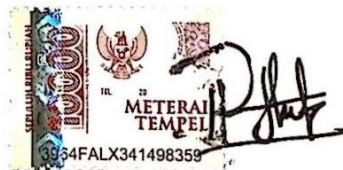
Nama : Siti Rifqo
NIM : 210102010244
Tempat/Tgl. Lahir : Martapura, 6 Juli 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Kumulasi Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis putusan nomor 308/pdt.g/2024/PA.Plh)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 28 April 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Siti Rifqo

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-1045/Un. 14/III.2/PP.00.9/4/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti Rifqo

NIM : 210102010244

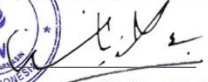
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Kumulasi Hakim Terhadap Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhliyah Dalam Perkara CeraI Gugat
(Analisis Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/Pa.Plh)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah


Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

KATA PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Penyayang, penulis mengucapkan puji syukur yang mendalam atas segala karunia dan hidayah-Nya. Skripsi ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar penulis dalam mengejar ilmu dan mencapai cita-cita. Semoga setiap kata dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya menjadi berkah dan bermanfaat bagi banyak orang.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada: Ayahanda Sukardi dan Ibunda Mariatul Kiptiah, yang selalu memberikan dukungan, cinta, dan doa yang tak terhingga. Terima kasih atas segala pengorbanan dan bimbingan yang telah diberikan selama ini, yang menjadi cahaya dalam setiap langkah perjalanan penulis.

Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak tercinta yang penulis sangat sayangi, Raudatul Rahmawati dan Siti Tohiroh, yang selalu menjadi sumber motivasi dan inspirasi dalam menjalani setiap langkah. Akhirnya, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas ketekunan dan komitmen yang telah ditunjukkan dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, Alhamdulillah akhirnya perjuangan telah sampai ke tujuan yang diinginkan.

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Siti Rifqo
NIM : 210102010244
JUDUL : Kumulasi Hakim Terhadap Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Nafkah Madhliyah
 Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis putusan nomor 308/pdt.g/2024/PA.Plh)
DOSEN : Dr. Dra. Hj. Mariani, SH, M.Ag.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	29-07-2024	Konsultasi Bab I	1. Perubahan Judul Menjadi Kumulasi Hakim Terhadap Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Nafkah Madhliyah Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 308/pdt.g/2024/PA.Plh)	
2	3-09-2024	Perbaikan & ACC Bab I	ACC dan Lanjutkan ke Bab selanjutnya	
3	27-12-2024	Konsultasi Bab II	1. Perbaiki Penulisan 2. Kajian Teori Harus Jelas 3. Tambahan Dasar Hukumnya	
4	8-01-2025	Perbaikan & ACC Bab II	ACC dan Lanjutkan ke Bab selanjutnya	
5	10-02-2025	Konsultasi Bab III	1. Konsultasi mengenai deskripsi putusan yang di teliti	
6	14-02-2025	Perbaikan & ACC Bab III	ACC dan Lanjutkan ke Bab selanjutnya	
7	19-02-2025	Konsultasi Bab IV	1. Konsultasi kesinambungan teori dan analisis	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

8	26-02-2025	Perbaikan & Konsultasi Bab IV	1. Perbaikan analisis dan menyesuaikan teori pada Definisi Operasional	
9	10-03-2025	Perbaikan & ACC Bab IV	ACC dan Lanjutkan ke Bab selanjutnya	
10	19-03-2025	Konsultasi Bab V	ACC dan Lanjutkan ke Bab selanjutnya	
11	26-03-2025	Perbaikan & ACC Bab V	1. Perbaikan tentang Kesimpulan dan Saran	
12	17-04-2025	Konsultasi Kelengkapan & ACC Skripsi	ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Kumulasi Hakim Terhadap Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhliyah Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/Pa.Plh)

Ditulis oleh : Siti Rifqo

N I M : 210102010244

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan tanggal lahir : Martapura, 06 Juli 2003

Alamat : Jl. Padang Anyar, Desa Tungkaran, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 17 April 2025

Dosen Pembimbing,

Dr. Dra. Hj. Mariani, S.H., M.Ag

NIP.196605041994032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



M. Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.

NIP. 196811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Kumulasi Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis putusan nomor 308/pdt.g/2024/PA.Plh)”, ditulis oleh Siti Rifqo 210102010244 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 5 Mei 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A dengan nilai (85)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Dra. Hj. Mariani, S.H., M.Ag.
(Ketua/Anggota)
2. Dr. Rahman Helmi, S. Ag., MSI
(Anggota)
3. Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H.
(Anggota)

1. 
2. 
3. 

ABSTRAK

Siti Rifqo, *Kumulasi Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plh)*, Skripsi, Dosen Pembimbing : Dr. Dra. Hj. Mariani, SH, M.Ag, pada Program Sudi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: *Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Madhliyah, Cerai Gugat, Pertimbangan Hakim.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan pertimbangan hukum dalam penetapan nafkah iddah dan anak serta ketidakefektifan perlindungan hak ekonomi perempuan pasca-perceraian, sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 308/Pdt.G/2024/PA.Plh. Tujuan penelitian adalah menganalisis landasan hukum penetapan nafkah dan mengevaluasi efektivitas putusan dalam menjamin hak finansial perempuan dan anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen putusan pengadilan, wawancara mendalam dengan hakim dan pihak terkait, serta studi literatur hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Plh menolak mut'ah dan nafkah madhliyah berdasarkan keterbatasan finansial Tergugat sebesar Rp1.500.000/bulan disebabkan adanya nusyuz dari Penggugat, hanya nafkah iddah sebesar Rp1.500.000 dan nafkah anak Rp500.000 + kenaikan 10% setiap tahun ditetapkan sesuai kemampuan suami sebagaimana dalam Pasal 149 KHI dan QS. Ath-Thalaq ayat 7, Teori dasar pertimbangan hukum hakim mencakup beberapa pendekatan, seperti teori keseimbangan, pendekatan seni dan intuisi, pendekatan keilmuan, pendekatan pengalaman, ratio decidendi, dan teori kebijaksanaan. Dengan menggunakan intuisi, pengalaman, dan pengetahuan ilmiah, hakim diharapkan dapat mencapai keadilan yang seimbang, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak perempuan.

Putusan ini menurut penulis sudah dirasa efektif dalam perlindungan hak bagi perempuan karena Hakim mengabulkan nafkah *iddah*. Hadjon berpendapat bahwa pendidikan hukum yang memadai dapat memberdayakan perempuan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam melindungi hak-hak mereka, sehingga mereka tidak menjadi korban ketidakadilan dalam proses perceraian. meskipun hukum memberikan hak kepada perempuan untuk menuntut nafkah atau hak asuh anak, proses hukum yang panjang, biaya yang tinggi, dan stigma sosial sering kali menjadi penghalang, serta prinsip keadilan kompensasi yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah:241.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. PERCAYA PROSES itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap Rumit.”

(Edwar satria)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	: ا	A	16.	: ط	Th
2.	: ب	B	17.	: ظ	Zh
3.	: ت	T	18.	: ع	'
4.	: ث	Ts	19.	: غ	Gh
5.	: ج	J	20.	: ف	F
6.	: ح	H	21.	: ق	Q
7.	: خ	Kh	22.	: ك	K
8.	: د	D	23.	: ل	L
9.	: ذ	Dz	24.	: م	M
10.	: ر	R	25.	: ن	N
11.	: ز	Z	26.	: و	W
12.	: س	S	27.	: هـ	H
13.	: ش	Sy	28.	: ء	`
14.	: ص	Sh	29.	: ي	Y
15.	: ض	Dh			

1) Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ	Ai	a dan i
اوْ	au	a dan u

2) Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3) Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4) Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5) Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/.

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7) Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fiʿl*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَا ع	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Kumulasi Hakim Terhadap Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Nafkah Madhliyah Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plh)". Skripsi ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, harapan, dan keinginan untuk terus belajar.

Dalam kesempatan berharga ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan inspirasi. Tanpa mereka, penulis mungkin tidak akan mampu menyelesaikan karya ini dengan baik :

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Terima kasih atas visi dan kepemimpinan yang telah menginspirasi kami semua.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah, yang selalu memberi semangat dan arahan dalam setiap langkah kami.
3. Bapak Abdul Hafiz Syairazi, SHI., MHI., selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam, dan Ibu Nahdia Nazmi, M.H., selaku Sekretaris Jurusan, yang telah membimbing, memberi semangat dan perhatian. Mereka tidak hanya memberikan ilmu yang berharga, tetapi juga teladan dalam integritas dan dedikasi, yang menjadi pendorong bagi penulis untuk terus berusaha mencapai yang terbaik.

4. Ibu Dr. Dra. Hj. Mariani, SH, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang tak ternilai, menjadikan penulis lebih percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Staff Tenaga Kerja Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membantu dalam proses administrasi dan memberikan dukungan yang berarti.
6. Staff Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memfasilitasi penulis dalam mencari referensi yang diperlukan.
7. Kepala Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajaran, atas segala bantuan administratif yang sangat membantu.
8. Tim Lancar Luncur yakni : Riza, Yuhana, Hery, dan Alfi. Terima kasih atas tawa yang kalian bagi, dukungan yang tak pernah putus, dan semangat yang terus kalian berikan, bahkan di saat-saat penulis mulai meragukan diri sendiri. Kehadiran kalian tidak hanya meringankan beban, tapi juga membuat proses ini jauh lebih bermakna. Terima kasih telah menjadi teman yang bisa diandalkan, dan yang selalu mendorong penulis untuk terus melangkah.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam Menyusun skripsi ini. Terutama dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh Pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
10. Terakhir, terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar. namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri, Iqoo. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. qoo. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjejakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu

langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Aamiin

Semoga Allah Swt, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah Swt, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 20 April 2025

Penulis,

Siti Rifqo

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	viii
MOTO	x
KATA PERSEMBAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikasi Penelitian	9
E. Defenisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II ASPEK HUKUM DAN Keadilan dalam Penetapan	
NAFKAH PASCA PERCERAIAN	24
A. Pengertian Nafkah (Nafkah Iddah, Mut'ah, Madhliyah dan Nafkah Hadhanah) ..	24
B. Dasar Hukum Nafkah Pasca Perceraian.....	33
C. Kewenangan Hakim dalam Penetapan Nafkah	35
D. Konsep Keadilan dalam Hukum Nafkah	37
E. Teori Kewajiban Nafkah Dalam Hukum Islam	39
F. Teori Diskresi Hakim.....	43
G. Teori Perlindungan Hukum.....	45
BAB III DESKRIPSI UMUM KEJADIAN PERKARA PADA PUTUSAN	
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI NOMOR 308/Pdt.G/2024/PA.Plh ..	47
A. Duduk perkara.....	47
B. Pertimbangan Hakim	49
C. Pertimbangan Hukum	52
D. Penetapan	55
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI	
NOMOR 308/PDT.G/2024/PA.PLH	57
A. Pertimbangan Hukum Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 308/PDT.G/2024/PA.PLH	57
B. Analisis Dasar Hukum Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plh.....	70
BAB V PENUTUP.....	79
A. Simpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

LAMPIRAN- LAMPIRAN	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	154

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Agama Pelaihari	85
Lampiran 2 : Penetapan Judul dan Pembimbing.....	139
Lampiran 3 : Perubahan Judul	140
Lampiran 4 : Penetapan Waktu Ujian Proposal	141
Lampiran 5: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal Skripsi.....	142
Lampiran 6: Surat Izin Riset	143
Lampiran 7: Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	144
Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	145
Lampiran 9 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	146
Lampiran 10: Sertifikat Keterampilan Komputer	147
Lampiran 11: Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah.....	148
Lampiran 12: Sertifikat TOEFL	149
Lampiran 13: Surat Keterangan Perolehan SKK	150
Lampiran 14: Daftar Riwayat Hidup	154